

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH ATAS UPAYA POLDA ACEH
DALAM IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
*ENFORCEMENT***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

NIM. 180105038

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM – BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH ATAS UPAYA POLDA ACEH
DALAM IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
*ENFORCEMENT***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu
Hukum Tatanegara

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

NIM. 180105038

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I



Muntazinur, MA

NIP.198609092014032002

Pembimbing II



Aulil Amri, M.H

NIP.199005082019031016

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH ATAS UPAYA POLDA
ACEH DALAM IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC
LAW ENFORCEMENT**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Muntazinur, MA


NIP.198609092014032002

Sekretaris,


Aulil Amri, M.H

NIP.199005082019031016


Penguji I,



Ihdi Karim Makinara, S.H.L., S.H., M.H

NIP.198012052011011004

Penguji II,



Safira Mustaqilla, S.Ag., MA

NIP.197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 180105038
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjarjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



(Muhammad Iqbal)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 180105038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara
Judul : Tinjauan Fiqh Berlalu Lintas Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement*
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Fiqh* Berlalu Lintas, Upaya Polda Aceh, *Electronic Traffic Law Enforcement*.

Penelitian ini beranjak dari adanya penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* oleh Dirlantas Polda Aceh yang dimulai pada tahun 2021, dengan pertanyaan bagaimana kewenangan Polda Aceh atas penegakan hukum dalam berlalu lintas pada implementasi ETLE di Aceh? Dan bagaimana tinjauan jalbul mashalih wa daf'ul mafsadah atas penegakan hukum berlalu lintas di Aceh? Selain itu penulis merasa perlu untuk mengaitkan ETLE dengan *fiqh siyasah dusturiyah* dalam berlalu lintas sebagai upaya menemukan titik temu yang ideal sesuai kondisi dan kearifan masyarakat di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analisis*. Ditemukan hasil bahwa kewenangan Polda Aceh atas penegakan implementasi *electronic traffic law enforcement* dalam menjalankan peraturan ETLE telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya awal yang dilakukan juga dengan mensosialisasikan kepada masyarakat serta melakukan pengawasan ETLE yang dilaksanakan oleh bagian *back office* Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh. Hasil selanjutnya dengan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* dalam berlalu lintas pada implementasi ETLE Aceh adalah dengan adanya upaya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penerapan hukum, sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Aceh. bahwa tertib lalu lintas adalah sebuah kewajiban yang harus dipatuhi karena menjadi sebuah masalah bersama bagi pengguna jalan dengan kategori *masalah dar'ul mafasid* dan *al-maṣlahah al-murṣalah* dengan kategori *dharuriyat* yang dideskripsikan pada prinsip *maqāsid Ṣyariah* yaitu menjaga jiwa (*hiḏ al-naḑs*), menjaga agama (*hiḏ al-din*) dan menjaga harta benda (*hiḏ al-mal*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhadulillah, Segala puji beserta syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh* Berlalu Lintas Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement*”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalahnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari pada kesempurnaan, akan tetapi dengan segenap ikhtiar, do'a dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis meminta maaf jikalau terdapat kata-kata yang tidak nyaman dan kaku untuk dinarasikan kepada pembaca sebagaimana mestinya.

Dengan selesainya skripsi ini, rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Disampaikan kepada :

1. Mumtazinur, M.A selaku pembimbing I dan Juga kepada Aulil Amri, M.H selaku Pembimbing II, selanjutnya kepada Azmil Umur, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph, D selaku Dekan FSH UIN Ar-Raniry, selanjutnya kepada Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M. selaku ketua

- Prodi Hukum Tata Negara, selanjutnya kepada Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara, dan selanjutnya kepada Mulyati selaku Operator Prodi Hukum Tata Negara yang telah sudi bersedia dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teristimewa kepada orang tua tercinta, Syafrudin dan Nurjanah S.Pd yang telah memberikan kasih, sayang, doa, dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dan jenjang sarjana srata satu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas Allah SWT.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Penulis,

Muhammad Iqbal

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ ◌َ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌ُ ◌َ	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliteranya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ ◌َ ◌َ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ ◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ ◌ُ	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas
...			

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah* mati

Ta’ *marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
Lampiran III : Surat Telah melakukan penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara dengan Bapak Aipda M. Faisal Selaku Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh.
- Gambar II : Wawancara dengan Bapak Aipda Rasidin, selaku Satlantas Polresta Banda Aceh
- Gambar III : Wawancara dengan Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
- Gambar IV : Kamera CCTV *Electronic Traffic Law Enforcement*
- Gambar V : Ruang Pemantau CCTV ETLE Dirlantas Polda Aceh
- Gambar VI : Surat Tilang ETLE
- Gambar VII : Bukti Pembayaran ETLE melalui BRIVA



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBARAN PERNYATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> DAN UPAYA POLDA ACEH ATAS IMPLEMENTASI <i>ELECTRONIC TRAFFIC LAW</i> ENFORCEMENT	16
A. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	16
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	16
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	17
3. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
4. Kaidah <i>Jalbul al-mashalih wa Daf'ul al-mafasid</i>	22
5. <i>Maqasid Syariah</i>	24

B. Upaya Polda Atas Implementasi ETLE	27
1. Polri.....	27
2. <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>	30
3. Cara Kerja ETLE	34
BAB TIGA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH ATAS UPAYA POLDA ACEH DALAM IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT.....	37
A. Latar Belakang Lahinya ETLE Dalam Berlalu Lintas di Aceh	36
B. Gambaran Kewenangan Polda Aceh atas Upaya Penegakan Hukum dalam Berlalu Lintas.....	40
C. Tinjauan <i>Jalbul al-Mashalih wa Daf'ul al-Mafasid</i> atas Upaya Polda Aceh dalam Implementasi ETLE	46
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR GAMBAR.....	66

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan perihal perjalanan pengguna jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya.¹ Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya ditambah lagi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas saat ini membuat Korp Lalu Lintas di era globalisasi ini lebih berinovasi dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya penindakan tilang pelanggaran lalu lintas dilakukan secara manual menggunakan surat tilang sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada surat tilang manual tersebut berisi informasi mengenai nama pengemudi, nomor ID KTP, STNK, SIM, jenis pelanggaran, umur, pasal pelanggaran dan denda serta juga hal penting lainnya. Surat tilang diberikan kepada para pengemudi yang melanggar sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Namun pada praktiknya sanksi ini malah disalahgunakan oleh oknum sehingga kurang memberikan efek jera terhadap pelanggar.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian

¹ Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia, 1953), hlm. 55

secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database yang dinamai *Electronic Traffic Law Enforcement* yang selanjutnya disebut ETLE sebagaimana di atur pada Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Electronic Traffic Law Enforcement mempunyai arti penegakan hukum lalu lintas elektronik. Tujuan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcements* sendiri adalah untuk meminimalisasikan pihak yang melakukan pungli, menangkap pelanggar lalu lintas, mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan serta tidak hanya itu penerapan tersebut juga guna meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara.² ETLE pertama sekali diuji cobakan pada tanggal 1 Oktober 2018 namun baru diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan diberlakukan ETLE tahap pertama pada Selasa 23 Maret 2022. Disamping itu penerapan ETLE di wilayah Aceh baru saja dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021 yang diikuti pemberlakuan ETLE secara nasional.

Dengan lima titik kamera CCTV ETLE yang terpasangkan di kota Banda Aceh untuk mendeteksi terhadap pelanggaran pengendara yang menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, serta tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengendara mobil dan pelanggaran lalu lintas lainnya sebagaimana diatur pada pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Pada pelaksanaannya didukung dengan peraturan yang terdapat pada PP No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan

² Noverdi Puja Saputra, 2021, "*Electronic Traffic law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*", Pusat Penelitian Badan DPR RI, Vol.XIII.No.7/1/Puslit/April, hlm. 1-2

³ Yulisawati Lis, Randi Dani, *Tilang Elektronik di Banda Aceh Mulia diberlakukan Hari Ini*, 12 November 2021, <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1422723-tilang-elektronik-di-banda-aceh-mulai-diberlakukan-hari-ini>, diakses : 1 Juli 2022, pukul 21.00 WIB

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga menjadi pertanyaan tentang hambatan apa yang terdapat pada kepolisian dalam pelaksanaan ETLE yang telah mempunyai landasan hukum semenjak tahun 2009.

Dua bulan sebelum penerapan dilaksanakan pihak kepolisian telah mensosialisasikan aturan ETLE ini kepada masyarakat dan mahasiswa dengan terjun langsung kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, pada masa sosialisasi ditemukan sebanyak 21.000 pelanggar lalu lintas yang tertangkap CCTV ETLE yang artinya ada 700 pelanggar setiap harinya dalam jangka kurun waktu sebulan.⁴ Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan ETLE ini diterapkan supaya hadir ditengah-tengah masyarakat rasa patuh dan rasa sadar akan hukum supaya tercapainya kinerja polisi yang efektif dan efisien.

Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* di kota Banda Aceh mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, sebagian berpendapat sepakat dengan adanya penerapannya dikarena dapat menghilangkan pungli di lapangan. Namun sebagian juga berpendapat dalam implementasi aturan ini tidak akan bertahan lama.⁵ Justru setelah masa sosialisasi dan masa penerapan yang dimulai tanggal 13 November 2021 secara sah, tidak ditemukan berita aktual dan perkembangan pada implementasi ETLE yang seolah-olah pihak kepolisian menunjukkan aturan ini mempunyai hambatan dan telah berhenti.

Salah satu fenomena yang kerap sering dilanggar adalah aturan berlalu lintas karena tidak adanya kesadaran hukum pada masyarakat.

⁴ Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 07 September 2022 di Banda Aceh Pkl. 15.00 WIB.

⁵ Indra Jaya, "Pelanggar Lalu Lintas Terekam CCTV ETLE Banda Aceh," 04 Oktober 2021, <https://www.ajnn.net/news/21-ribu-pelanggar-lalu-lintas-terekam-cctv-etle-dibanda-aceh/amp.html>, diakses: 1 Juli 2022, pukul 21.30 WIB

Terlebih lagi di wilayah Aceh dengan rata-rata masyarakatnya yang beragama Islam dengan basis hukum syariah. Namun masyarakatnya beranggapan bahwa melanggar lalu lintas tidaklah berdosa, padahal justru melanggar lalu lintas dapat menyebabkan *mudharat* kepada diri sendiri dan orang lain yang menggugurkan prinsip *maqasid al-Syariah* seperti kehilangan nyawa, dan harta benda. Karenanya dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan diperlukan sesuatu penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.⁶

Siyasah dusturiyah merupakan *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara dengan konsep, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura* dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷ *Dustur* mempunyai sama kata dengan *constitution* dengan ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks antaranya:⁸ persoalan dan ruang lingkup pembahasan, persoalan rakyat status dan hak-haknya. Dimana persoalan ini tidak bisa dilepas dari dalil *kulliy* baik ayat ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqasid syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk ijtihad meskipun tidak seluruhnya.⁹

Dalam ajaran Islam yang mempunyai tugas menciptakan undang-undang untuk melaksanakan maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), dan kedua tugas melaksanakan undang-undang negara dimiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*),

⁶ Ramdlon baming, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. (Jakarta: Penerbit grafika: 2002), hlm. 123

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

⁹ *Ibid*, hlm. 47-48

sedangkan untuk mempertahankan undang-undang yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif yang dilaksanakan tugas nya oleh (*al-sulthah al qadha'iyah*).

Polda Aceh melalui Dirlantas Polda Aceh telah merilis panduan berlalu lintas yang diberi judul *Fiqh Berlalu Lintas*.¹⁰ Membahas di dalamnya *maqasid syariah* yang merupakan bagian dari hukum syariat terkait dengan gerak kendaraan dalam berlalu lintas di jalan raya atau gerak kendaraan di jalan raya dengan aturan tentang cara berkendara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama mewujudkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* atau menekan *mafsadah* semaksimal mungkin agar terwujud kehidupan yang baik dan sadar hukum sehingga terealisasinya maslahat umum (*lil tahqiq al-masalih al-ammah*) didasarkan pada QS Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan aku tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat seluruh alam. (QS. Al-Anbiya ayat 107)

Rahmat adalah anugerah Allah sedangkan *al-alamin* adalah keseluruhan alam, termasuk pula orang kafir, tumbuhan, hewan dan jin. Semunya harus mendapatkan manfaat berkat kehadiran Nabi Muhammad dan setiap insan yang diutus kedunia untuk menhadirkan *kemaslahatan* dan menolak *mafsadah*.

Kesadaran seseorang tentang hukum tidak serta merta membuat seseorang patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial

¹⁰ Rahmad, *Polisi terbitkan Buku Fiqih Berlalu Lintas di Aceh*, diakses pada tanggal 07 Desember 2022, [https:// www. cnnindonesia.com/nasional/ 20211011200655-12-702320/ polisi-terbitkan-buku-fiqih-berlalu-lintas-di-aceh](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011200655-12-702320/polisi-terbitkan-buku-fiqih-berlalu-lintas-di-aceh). Diakses: 7 Desember 2022, pukul 19.30 WIB

yang mempengaruhinya. Karena itu diharapkan adanya timbul rasa kepatuhan terhadap hukum untuk membangun dan menjadikan masyarakat patuh hukum juga perlu dicari dan diimplementasikan program pemerintah yang telah direncanakan untuk menjadi masyarakat sadar hukum. Hasilnya dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan masyarakat tersebut akan hukum itu sendiri sehingga tidak diperlukan alat pemaksa yang menjadikan masyarakat takut untuk patuh pada hukum sendiri memahami manfaat luas sebuah hukum bagi pribadi dan khalayak umum.¹¹

Berdasarkan keterangan uraian di atas mendorong penulis untuk lebih mendalami kajian ini demi menjawab pertanyaan apakah praktik penerapan ETLE telah mengakomodir *fiqh siyasah dusturiyah* dalam berlalu lintas ataukah sekedar untuk menekankan kedisiplinan berkendara para pengemudinya saja? Jawaban di atas akan membantu dalam mempromosikan konsep *fiqh siyasah dusturiyah* dalam berlalu lintas yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan secara umum. Serta penelitian ini juga menarik dikaji dikarenakan penerapan ETLE merupakan hal yang baru bagi masyarakat terlebih lagi penulis akan mengupas dengan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* dalam berlalu lintas atas penerapan ETLE di kota Banda Aceh. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Dusturiyah* Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement*”.

¹¹Edy Halomon Gurning, *Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, 4 April 2013, <http://www.bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22t-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-rama>, diakses: 1 Juli 2022, pukul 20.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Polda Aceh atas penegakan hukum dalam berlalu lintas pada implementasi ETLE di Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* atas penegakan hukum berlalu lintas pada implementasi ETLE di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kewenangan Polda Aceh atas penegakan hukum dalam berlalu lintas pada implementasi ETLE di Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* atas penegakan hukum berlalu lintas pada implementasi ETLE di Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan atau usaha untuk menggambarkan pola-pola secara

konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹²

2. *Fiqh*

Fiqh adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas atau ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih, dan lain-lain.¹³

3. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir muduk dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan lainnya.¹⁴

4. Upaya

Upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan dalam memecahkan persoalan dalam mencari jalan keluar.¹⁵

5. Polda

Polda adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.¹⁶

6. Implementasi

Implementasi adalah bermuara aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar

¹² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), hlm. 10

¹³ T.M Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 26.

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia....*, hlm. 55

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

¹⁶ Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK/Gramedia, 1994), hlm. 31

aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

7. E- Tilang/ ETLE

Electronic traffic law enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas.¹⁸

8. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan, membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga yang wajib dilindungi.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang upaya kelembagaan kepolisian dalam penerapan ETLE di kota Banda Aceh berdasarkan *fiqh* lalu lintas meninjau dari berbagai hasil penelusuran buku-buku dan jurnal, ditemukan beberapa yang membahas mengenai peran polisi dalam penerapan ETLE dan kemanfaatan hukum yang membantu peneliti memberikan pembeda dalam penulisan. Berikut beberapa judul yang terkait dengan penelitian, yaitu:

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 170

¹⁸ Adya Ninggar P, *Apa itu tilang eletronik? Bagaimana Cara kerja ETLE? Sensor Kamera Tangkap Pelanggaran Lalu LintaS*, 30 Maret 2021, <https://bit.ly/3xvTtD6>TribunEtilang diakses 1 Juli 2022, pukul 21.00 WIB

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,.....* hlm. 177

Pertama, Ziyadu Muttaqin dalam jurnalnya yang berjudul “Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma Dalam Islam”. Jurnal ini membahas tentang peraturan yang ada pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Bila tidak ada peraturan dan rambu-rambu lalu lintas maka setiap hari pengguna jalan tidak mau mengindahkan kepentingan orang lain. Kesadaran untuk mematuhi norma-norma aturan lalu lintas menjadi sangat penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Padahal dalam agama Islam ketaatan kepada peraturan bukan hanya menunjukkan karakter disiplin namun juga menunjukkan kebaikan iman seseorang.²⁰

Kedua, Desi Kristiani, Ati Haryati, Chusminah SM dalam jurnalnya yang berjudul “Efektifitas Implementasi E-tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”. Jurnal ini membahas tentang pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya sehingga korps lalu lintas Polri di era globalisasi saat ini lebih berinovasi dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas agar memudahkan masyarakat mengetahui prosedur tilang berbasis elektronik yang baru-baru ini diluncurkan oleh korps lalu lintas Polri.²¹

Ketiga, Ibnu Artadi dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian Kemanfaatan Dan Keadilan”. Artikel ini membahas tentang perubahan pada sistem nilai harus diikuti oleh perubahan pada pelaksanaan hukum untuk perundang-undangan dengan jaminan kepastian hukum yang tidak boleh bersifat absolut dalam implementasinya, kepastian harus memperoleh tempat yang proposional dalam implementasi sebuah hukum.²²

²⁰ Ziyadul Muttaqin. Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam. *Jurnal: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Vol 16 No. 1, 2019.

²¹ Desi Kristiani, Ati Haryati, Chusminah SM. Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal: Jurnal Sekretaris dan Manajemen*. Vol 2 No. 2018.

²² Ibnu Artadi, Hukum Antara Nilai-Nilai Kepastian kemanfaatan dan Keadilan. *Jurnal: Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol 4, No 1 (2006).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Busriyanti. B yang berjudul “*Maqasid al-Syariah* Dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia”.²³ yang dipublikasikan pada jurnal hukum Islam al-Istinbath tahun 2021. Kajian ini mencoba untuk mengelaborasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pendekatan *maqasid al-Syariah*. Klasifikasi *maqasid* yang digunakan oleh Jamaluddin al-Athiya membagi *maqasid* ke dalam empat ranah, yaitu *maqasid al-Syariah* di ranah individu, *maqasid al-Syariah* di ranah keluarga, *maqasid al-Syariah* di bidang ummat dan *maqasid al-Syariah* di bagian kemanusiaan. Diakhir tulisan diperoleh kesimpulan perataan lalu lintas berarti memberikan perlindungan bagi kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal keturunan dan harta benda.

Kelima, jurnal berikutnya adalah tulisan Duski Ibrahim yang berjudul “Fiqih Sebagai *Traffic Light* Cerminan Formulasi Fiqih Umar Ibn al-Khattab” yang dipublikasikan pada tahun 2019.²⁴ Penulis mengambil pemikiran Umar Ibnu al-Khattab yang digambarkan sebagai fiqih dalam gambaran Umar Ibn al-Khattab dapat diartikan sebagai peraturan atau regulasi. Dalam paradigma pemikiran Umar Ibn al-Khattab aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. Namun meski demikian segala bentuk dinamika perubahan-perubahan tersebut harus dapat diarahkan untuk mengakomodir kehidupan masyarakat yang sesuai dengan *maqasid al-Syariah*. Penulis kemudian mengumpamakan pemikiran-pemikiran Umar Ibn al-Khattab tersebut sebagai lampu lalu lintas yang berfungsi sebagai penuntun manusia dalam menjalani kehidupan.

Keenam, jurnal yang diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

²³Busriyanti, B. *Maqasid Al-Syariah* dalam penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 79-84 doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6il.2.470>. 2021.

²⁴Ibrahim, Fiqih sebagai *Traffic Light*: Cermin Formulasi Fiqih umar Ibn Al-Khattab. *MedineTe: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 1 <http://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3771>. 2019.

Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam”.²⁵ Tulisan ini mencoba menganalisis penerapan undang-undang LLAJ, penulis secara lebih spesifik mencoba mengkaji hak pejalan kaki sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dan mencoba untuk menelaah dalam pandangan Islam. Ditinjau dari hukum Islam yang menggunakan metode *maslahah* adalah bahwa undang-undang lalu lintas angkutan jalan Pasal 131 ayat (1) selaras dengan fokus utamanya yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama.

F. Metode Penelitian

Adapun gambaran penelitian yang akan diuraikan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*state approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²⁶ Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. Melalui tulisan ini penulis berupaya untuk memperoleh dan mengolah data yang berfokus pada data kualitatif.

²⁵Muslimah, Zetrie Andeka, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan kaki Perspektif Hukum Islam. *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan politik Hukum* Vol. 3, No. 2, 2018.

²⁶Peter Mahmud, *Penelitian Hukum. Cet 7*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 134

Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa secara komprehensif dan detail mengenai topik yang diangkat. Dalam penelitian ini peneliti hendak menunjukkan gambaran secara holistik mengenai gagasan pada kinerja kepolisian dalam penerapan ETLE menurut *fiqh siyasah*.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk mengartikan dan menguraikan hasil penelitian.²⁷ Penelitian ini juga berusaha mencari solusi atas objek penelitian serta untuk menjelaskan suatu gejala atau kenyataan yang berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa atau suatu fenomena yang ingin dikaji.²⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data ada dua cara dapat dilakukan oleh penelitian untuk mendapatkan data yaitu pertama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kedua melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan bahan utama yang diperuntukkan agar mendapatkan data yang sesuai dan akuntabel. Pada tahapan ini penulis akan berkoordinasi dengan narasumber yang kompeten dan mumpuni untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek yang tengah diteliti. Data dapat berupa narasi maupun hasil data statistik yang relevan dengan kajian ini.

5. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Pengumpulan data kepustakaan merupakan pengumpulan data sekunder yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam melengkapi

²⁷ Paul D. Leedy, *Practical Research, Planning and Design*, (New Jersey: Prentice Hall, inc, 1997). hlm. 155

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998), hlm 63.

suatu analisis.²⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penyusunan penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa:

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan dengan observasi bahan-bahan yang menunjang proses penelitian seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, koran dan berbagai sumber penting lainnya.

b. Instrumen Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data, penulis akan menggunakan bantuan *recorder* atau alat perekam lainnya yang mampu menunjang untuk mendapatkan data terbaik dari narasumber diantaranya: Aipda M. Faisal selaku staf Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh, Aipda Rasidin selaku Satlantas Polresta Banda Aceh, dan selanjutnya wawancara dengan Dr. Badrul Munir selaku tim penulis buku *fiqh* berlalu lintas di Aceh.

c. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data, berikutnya peneliti akan mengolah data menganalisa data yang didapat lalu melakukan penyusunan secara sistematis. Hasil penelitian yang berupa wawancara maupun hasil observasi berupa dokumen-dokumen akan disajikan penulis sebagai temuan.³⁰ Selanjutnya data yang

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 1998). hlm. 91.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 1999). hlm.334.

telah didapat baik berupa hasil wawancara maupun dokumentasi akan dianalisa lebih lanjut untuk mendapatkan penemuan-penemuan penting penelitian. Analisa data menggunakan deskriptif Analisa yaitu untuk menggambarkan situasi yang terjadi serta lebih lanjut menganalisis berdasarkan data yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” tahun 2018 hasil revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G . Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulis. Supaya dapat dipahami permasalahan secara jelas. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di mana didalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan teori serta ruang lingkup kelembagaan, pengertian ETLE dan tujuannya, dan latar belakang *fiqh* lalu lintas.

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai temuan dan pembahasan serta analisisnya.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

SIYASAH DUSTURIYAH DAN UPAYA POLDA ACEH ATAS IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*

A. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³¹

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³² Sedang kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Awalnya memiliki arti bahwa seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam selanjutnya dalam pengembangan kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Selanjutnya setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang artinya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* bermakna kumpulan kaidah yang mengatur dasar atau hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).³³ Maka dapat disimpulkan bahwa istilah *fiqh dusturi* yang dimaksud adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara

³¹ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,..... hlm. 3

³² *Ibid*, hlm. 4

³³ *Ibid*, hlm. 154

manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya serta adat istiadatnya.³⁴

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas terkait perundang-undangan negara. Hal lain yang juga ikut dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi yaitu undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Selanjutnya membahas tentang legislasi yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang. Serta membahas terkait lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution*. Dengan demikian bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Artinya bahwa undang-undang itu berpedoman terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain yang berkaitan.³⁶

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau

³⁴A. Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, hlm. 52

³⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,..... hlm. 177

³⁶Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 46-47

kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan dalam ruang lingkup *ahlul halli wa al-aqdi*. Selanjutnya hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:³⁷

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melaksanakan penalaran secara kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Selanjutnya melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi) dan mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat supaya hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,.....*
hlm. 162

dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).³⁸

c. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang

³⁸ *Ibid*, hlm.163

menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.³⁹

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah*, wilayah *al-qadha*, wilayah *al-mazalim* seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

3. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴¹

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam al-Qur'an:

³⁹*Ibid*, hlm 164

⁴⁰Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, hlm.273

⁴¹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, hlm.51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa Ayat 59).

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman babi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴²

c. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya

⁴² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam,.....*hlm. 53.

dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁴³

d. Adat

Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis. Dimana pada persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁴⁴

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini Presiden, akan melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, Presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan undang-undang dasar dan/atau undang-undang.⁴⁵

4. Kaidah *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*

a. Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid

Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid adalah cara meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). karena pada

⁴³ *Ibid*, hlm. 55

⁴⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, hlm. 53

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,..... hlm. 190

dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal-dah yang *maslahah* dan *mafsadat* seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul As-Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *muslahat* baik dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, adapula yang menyebabkan *mafsadat*.⁴⁶ Seluruh *maslahat* itu diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang *mafsadat* dilarang.

Selanjutnya kaidah *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasi* dari Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *qawaid al-Ahkam fi Musholih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh Syariah itu adalah *maslahat* baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahah*. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya.⁴⁷

Kemaslahatan dapat dibagi menjadi tiga bagian :

- 1) Kemaslahatan dari *wajibat* yang mempunyai makna setiap hal yang wajib pasti membawa kemaslahatan. Contohnya sholat fardu.
- 2) Kemaslahatan dari *mandubat*(tindakan yang sunah). Contohnya Sholat Sunah.
- 3) Kemaslahatan dari *mubahat* (tindakan yang jawaz), yang dimaksud mubah disini adalah bukan sesuatu yang jika dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak akan mendapat pahala ataupun berdosa. Tapi sesuatu yang jika sudah diperbuat

⁴⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* hlm.27

⁴⁷ *Ibid*, hlm.2

maka akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu akan jadi baik atau bahkan buruk. Jika hal mubah yang kita perbuat sesuai dengan syariat Islam maka *insyaallah* akan mendapat pahala dan sebaliknya. Contohnya adalah makan dan minum.

Kemafsadatan juga dibagi menjadi dua bagian:⁴⁸

- 1) Kemafsadatan dari *makruhat* (tindakan yang makruh), contohnya, memakan hal-hal yang menyebabkan bau tidak nyaman, berkumur ketika berpuasa.
- 2) Kemafsadatan dari *muharromat* (tindakan yang haram), contohnya adalah berzina.

5. *Maqasid Syariah*

Maqāsid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-Syariah*. *Maqasid* sendiri bentuk jamak dari “*maqsid*” yang memiliki arti tujuan atau kesengajaan. *Al-Syariah* secara umum juga seringkali diartikan sebagai *ilal maa*” yang memiliki arti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air sendiri dapat juga dikatakan sebagai jalan atau arah dari sumber pokok kehidupan. Jadi secara bahasa *maqasid syariah* diartikan sebagai tujuan *syara'*. Sedangkan menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dalam berkehidupan.⁴⁹

Berkendara dengan baik di jalan raya menjadi kewajiban dan merupakan bagian dari adab atau akhlak bagi pengendara dan juga pengguna jalan akan kesadaran berlalu lintas bagian dari syariah. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kaum muslimin

⁴⁸ Izzuddin Ibn Abd Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, terj. Ahmad Ibnu Izar, (Bandung: Musa Media, 2011), hlm. 7

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al Fikri, 1986), hlm.

tentang hak-hak pengguna jalan, termasuk dalamnya etika atau adab dalam berkendara untuk mencapai dan menjaga *maqasid* kemaslahatan bersama bagi pengguna jalan, antaranya yang terpenting adalah menjaga jiwa (*maqasid syari`ah alNash*), menjaga agama (*maqasid syari`ah hif zDin*), dan menjaga harta benda (*maqasid syari`ah hifz al-Amal*). Aturan yang mengatur praktik berlalu lintas dengan tertib sebenarnya bukanlah produk yang baru hadir baru ini. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Yordania, Palestina, dan Uni Emirat Arab telah melakukan hal serupa.⁵⁰

Hal ini merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi serta politik dan termasuk didalamnya urusan yang menjadi kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya sesuai ketentuan dan pedoman.⁵¹ Bila melihat pertimbangan berdasarkan syariat maka akan sangat detail dijelaskan sebagaimana penjelasan mengenai hukum *wasilah*. Hukum melaksanakan *wasilah* sesuai dengan hukum maqasidnya, setiap *wasilah* yang menyebabkan sempurnanya wajib maka *wasilah* itu menjadi wajib dan juga sebaliknya apabila maqasidnya wajib maka wasilahnya juga wajib. Seperti *wasilah* memakai helm, sabuk pengaman saat berkendara dan mematuhi lampu merah merupakan faktor wajib sebagai penunjang keselamatan diri, jiwa, sosial, agama, keturunan dan orang lain dalam berkendara.

Sejumlah ulama di negara-negara tersebut melihat dan mempertimbangkan urgensi dari keselamatan semua pihak dalam berlalu lintas sehingga para ulama ini bersepakat untuk mengeluarkan

⁵⁰ Mumtazinur, Rispalman, Muhammad Iqbal, *Gagasan Kemanan Manusia (Human Security) dalam Fiqh berlalu lintas di Aceh.....*, hlm. 35

⁵¹ *Ibid*, hlm. 32

fatwa terkait kewajiban mematuhi beserta hukum melanggarnya.⁵² Ulama merasa ikut bertanggung jawab untuk menyiarkan mengenai hal yang wajib dan haram dalam segala segi kehidupan umat sebagai bagian dari upaya perlindungan atas kemaslahatan sesuai dengan Prinsip-prinsip umum maqasid syariah yaitu Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk *maqasid syariah* atau yang biasa dikenal dengan *al-Kulliyat al-Khamsah* (lima prinsip umum), yang perlu dijaga yaitu: *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz nafs* (melindungi jiwa), *hifz aql* (melindungi akal), *hifz mal* (melindungi harta), *hifz nasab* (melindungi keturunan).⁵³

Perintah agar manusia tidak berlaku angkuh dan sombong berjalan dimuka bumi sebagaimana telah difirmankan dalam al-Qur'an:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS Al-Luqman 31:18)

Sejalan dengan kondisi diatas maka hal yang kurang lebih serupa juga terjadi di Aceh. Syariat Islam yang telah berlaku di Aceh secara tidak langsung menjadi pendorong utama untuk mengatur atau membuat regulasi yang tidak hanya berkiblat pada hukum positif tapi juga dapat sesuai dengan tuntutan agama. Namun yang membedakan adalah di Aceh

⁵² Dicky Sondani dkk. *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021) hlm.32-42

⁵³ Ahmad ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam AsySyatibi*, Kairo: International Institute of Islamic thought (IIIT), Cet. IV, 1416 H., hlm.5, Ismail Hasani, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam Ibnu 'Ashur*, Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), Cet.I 1416 H, hlm. 114 dan 118.

belum ada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama terkait praktik berlalu lintas seperti halnya beberapa negara dikawasan Timur Tengah.

Meskipun demikian berangkat dari latar belakang yang kurang lebih sama yaitu untuk memberikan perlindungan. Maka Aceh pun mulai mencoba menerapkan *fiqh* berlalu lintas dengan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk proses perumusan yang melibatkan berbagai pihak yang relevan seperti Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepolisian, dan lain-lain. Selain itu juga melibatkan kerjasama dengan para akademisi dari Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry.⁵⁴

B. Upaya Polda Atas Implementasi ETL

1. Polri

Lembaga kepolisian jikalau dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termuat dalam bab XII, Pasal 30 ayat (4) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketentraman serta ketertiban warga masyarakat juga bertugas melindungi, mengayomi, melayani segenap masyarakat, dan menegakkan serta memelihara hukum.⁵⁵

Sedangkan pengertian polisi menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah:⁵⁶

- a. Badan pemerintah yang bergerak mengendalikan keamanan dan ketertiban umum serta memelihara undang-undang.
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb)

Pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan

⁵⁴ Wawancara dengan Badrul Munir (Tim penulis Buku Fiqh Berlalu lintas di Aceh) tanggal 23 Mei 2022 di Banda Aceh Pkl. 11.00 WIB.

⁵⁵ Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI 1945

⁵⁶ <http://kbbi.co.id/arti-kata/polisi>, diakses 6 November 2022, pukul 21.00 WIB

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁷

Menurut ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai hal fungsi Polri terdapat dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Karenanya untuk mencapai fungsi dari penerapan ETLE dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum maka kepolisian memiliki tugas pokok dan tambahan yang di jalankan sebagaimana tersebutkan pada Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13 pada tugas pokok dalam hal implementasi ETLE

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 111

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta di ikuti dengan tugas tambahan disebutkan pada Pasal 14 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Selanjutnya membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Juga melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Supaya Polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya maka Polri ikut memiliki wewenang. Wewenang yang diberikan kepada Kepolisian RI untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Dalam hal wewenang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu wewenang umum yang melandaskan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dasar asas legalitas dan *plichtmatigheid* yang sebagian besar bersifat preventif dan yang kedua adalah wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan kepolisian terhadap warga masyarakatnya yang sebagian besar bersifat represif.

Istilah umum dan khusus digunakan supaya memudahkan dalam mempelajarinya atau memahami kewenangan yang ada di dalam lembaga Polri. Namun keduanya saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat

dipisahkan antara keduanya.⁵⁸ Hal ini berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Polri diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta pasal 16. Adapun isinya adalah pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

Selanjutnya mencari keterangan dan barang bukti dan menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan implementasi ETLE adalah berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dan apabila bila ditemukan pelanggaran ringan atau berat dapat di denda atau dipidana sesuai dengan undang-undang terkait. Selanjutnya mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁵⁹

2. Electronic Traffic Law Enforcement

ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban. Penerapan ETLE pertama kali diuji cobakan pada tanggal 1 Oktober 2018 namun baru diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan diberlakukan *Electronic Traffic Law Enforcement* tahap pertama pada Selasa 23 Maret 2021. Namun kini telah diberlakukan secara nasional dengan tujuan penerapan ETLE ini sendiri adalah untuk meminimalisasikan pihak yang

⁵⁸ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 99

⁵⁹ Aweloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, (Bandung, Wirasespin Polri, 1955) hlm. 225.

melakukan pemerasan ketika pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Dan pada ayat dua disebutkan bahwa hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Hal ini juga di atur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tepatnya pada Pasal 23 Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil yang pertama yaitu temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, selanjutnya laporan dana tau rekaman peralatan elektronik. Selanjutnya di tegaskan lebih lanjut pada Pasal 28 :

1. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
2. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
3. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tidak hanya itu, penerapan tersebut juga guna meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara.⁶⁰ Seiring berkembangnya IPTEK, pihak kepolisian juga ikut serta dalam membuat inovasi guna meningkatkan sistem penegakan hukum berupa tilang yang berbasis elektronik. Secara umum tilang elektronik adalah suatu proses penegakan hukum dengan menggunakan sistem digital yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penilangannya.

ETLE merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Polri yang berupa sistem penegakan hukum dalam mempersingkat proses penindakan menggunakan alat baca barcode yang tertera pada SIM juga STNK yang kemudian tersambung secara online dengan *back office* maupun bank. *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) merupakan teknologi yang terdapat di dalam kamera CCTV ETLE yang berfungsi mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), dari hasil deteksi inilah yang dijadikan barang bukti pelanggaran saat proses penindakan. Kehadiran ETLE juga membantu petugas kepolisian lalu lintas yang tidak berjaga selama 24 jam di jalan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan raya karena adanya kamera ETLE yang memantau perilaku pengendara.⁶¹

⁶⁰ Noverdi Puja Saputra, 2021, "*Electronic Traffic law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*", Pusat Penelitian Badan DPR RI, Vol.XIII.No.7/1/Puslit/April, hlm. 1-2

⁶¹ Wawancara dengan. M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 07 September 2022 di Banda Aceh Pukul. 15.00 WIB.

Dengan kata lain bahwa ETLE adalah upaya penegakan hukum dengan penerapan teknologi informasi guna mencatat pelanggaran lalu lintas melalui bantuan elektronik untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penerapan ETLE ini yaitu meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara serta menghilangkan fenomena pemungutan liar pada saat proses penilangan berlangsung.

Mengenai istilah tilang elektronik dapat kita temui di beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik.⁶²

Hal-hal yang berkaitan dengan tilang secara elektronik dijelaskan pada beberapa Pasal diantaranya pada Pasal 272 bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dimana hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pokoknya bahwa pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.

Pada Pasal 23 bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan rekaman peralatan elektronik. Selanjutnya pada

⁶² Pasal 243D ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

Pasal 28 pada pokoknya bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik merupakan dasar bagi petugas polri atau PPNS dibidang lalu lintas untuk menerbitkan surat tilang yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegak hukum elektronik. Dimana surat tilang tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

Ditemukan juga pada Pasal 115 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan atau perpanjangan regident kendaraan bermotor dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Besarnya denda *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan dalam uraian berikut:

3. Cara Kerja ETLE

Tahapan penerapan atas implementasi ETLE di kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh *back office* Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh:⁶³

- a. Pelanggar di *traffic ligt* akan terekam oleh kamera CCTV ETLE apabila melakukan pelanggaran seperti tidak berhenti pada tempatnya, tidak menggunakan helm, tidak memasang sabuk pengaman, menerobos lampu merah, dll yang selanjutnya data akan terkirim secara otomatis ke *back office* ETLE atau ruang monitor ETLE di Dirlantas Polda Aceh. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang

⁶³ Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 07 September 2022 di Banda Aceh Pkl. 15.00 WIB

Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan hasil hukum yang sah.

- b. Petugas *back office Electronic Traffic Law Enforcement* kemudian melakukan identifikasi data kendaraan pelanggar menggunakan *Electronic Registration and Identification (ERI)* Identifikasi dilakukan dengan melihat nomor kendaraan yang kemudian melakukan pengecekan pemilik kendaraan serta identitas kendaraan yang termuat didalam sistem sehingga petugas dapat mengetahui pemilik kendaraan dan alamat pemilik kendaraan pelanggar. Melalui data tersebut petugas dapat mengirimkan surat tilang pelanggaran ke rumah pemilik kendaraan yang teridentifikasi pelanggaran ETLE di kota Banda Aceh.
- c. Petugas *back office* Dirlantas Polda Aceh melakukan input data secara manual dan online serta akan langsung mengkonfirmasi pelanggaran selambatnya tiga hari kerja dan secepatnya dua hari kerja. Kemudian mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui kantor POS dan menghimbau yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi pelanggaran tersebut.
- d. Pemilik kendaraan kemudian melakukan konfirmasi via website atau dapat juga datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum maksimal 8 hari setelah pelanggaran terjadi. Setelah pemilik kendaraan melakukan konfirmasi maka yang bersangkutan akan menerima email konfirmasi dan email yang berkaitan dengan tanggal dan lokasi pengadilan. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi karena satu dan lain hal, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan akan terblokir

sementara sampai kasus ini diselesaikan. Untuk menghindari pemblokiran pelanggar dapat melakukan metode pembayaran denda menggunakan transfer melalui Virtual Account BRI (BRIVA). Dengan batas waktu terakhir yang diberikan untuk pembayaran adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Jika apabila gagal melakukan ini maka kendaraan akan dilakukan pemblokiran sementara sehingga pengendara harus menyelesaikannya langsung di Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh.

- e. Setelah pelanggaran terverifikasi maka pelanggar akan mendapatkan nomor referensi atau kode unik pada lembar ketiga. Nomor referensi tersebut dapat digunakan untuk melihat status pelanggaran melalui www.ETLEdiy.info. Selanjutnya menghimbau kepada pemilik kendaraan membayar melalui BRIVA dimana sebelumnya yang bersangkutan telah dikirimkan SMS atau Email yang berisi kode BRIVA. Pemilik kendaraan juga dapat menghadiri sidang. Namun jika pembayaran telah terselesaikan maka pelanggar tersebut tidak perlu menghadiri sidang dipengadilan.

BAB TIGA
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH ATAS UPAYA POLDA ACEH
DALAM IMPLEMENTASI *ELECTRONIK TRAFFIC LAW*
ENFORCEMENT

A. Latar Belakang Lahirnya ETLE Dalam Berlalu Lintas di Kota Banda Aceh

Electronic Traffic Law Enforcement yang selanjutnya disebut (ETLE) awal diterapkannya di Indonesia pertama sekali pada tanggal 25 November 2018 bertempat di Jakarta atas inisiatif dari bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf, SIK, M. Hum. Penerapan ETLE sendiri dikarenakan tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *Electronic Traffic Law Enforcement* sangatlah efektif yang menurunkan angka kecelakaan sebesar 44,2%.⁶⁴

Selain untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas, manfaat lainnya yang dimiliki ETLE yaitu memberikan kepastian hukum serta mendukung *smart city* dan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) juga dari angka kecelakaan yang sedikit. Sehingga menimalisirkan angka kerugian negara dan invidu guna mencapai Polisi Republik Indonesia yang efektif, efisien serta responsif sesuai dengan visi dan misi Polri. Pemerintah juga telah melakukan studi banding ke beberapa negara yang telah mengimplementasikan ETLE antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Republik Georgia dan Belanda.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 08 Desember 2022 di Banda Aceh Pkl. 14.00 WIB.

⁶⁵ Kasubdit Gakkum Ditlantas PMJ. 2020. *Mengenal Sejarah Singkat ETLE di Indonesia*. diakses dari <https://nusadaily.com/news/mengenal-sejarah-singkat-ETLE-di-indonesia.html> pada tanggal 14 November 2022 pukul 04.55 WIB.

ETLE ini sendiri merupakan suatu gagasan baru dengan sistem penegakan hukum berbasis pada teknologi informasi. Kamera CCTV ETLE dilengkapi dengan fitur canggih yang dikenal dengan nama *Automatic Number Plat Recognition* (ANPR). Sehingga kamera ini mampu mendeteksi jenis pelanggaran marka dan lampu lalu lintas secara otomatis dan kecanggihannya selanjutnya yaitu adanya fitur *check point* yang mampu mendeteksi jenis pelanggaran diantaranya: mendeteksi terhadap pelanggaran pengendara di lampu merah, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengendara mobil, penggunaan ponsel sangat mengemudi, serta pelanggaran lalu lintas lainnya, selain itu kamera CCTV juga dilengkapi *speed* radar yang mampu mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor disaat berlalu lintas dengan radius 20-30 meter dari titik penempatan kamera ETLE.⁶⁶


Electronic Traffic Law Enforcement dianggap perlu diberlakukan serta dikedepankan terlebih dahulu dikarenakan banyaknya aduan dari masyarakat juga dari anggota Polri sendiri atas tindakan tidak baik dari oknum Polri yaitu tindakan pemungutan liar atau pungli saat pemberlakuan razia langsung serta guna mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum apabila melanggar lalu lintas dapat dikenakan denda atau bahkan apabila mengancam nyawa orang lain dapat dikenakan sanksi pidana.

Penempatan ETLE di wilayah provinsi Aceh sendiri baru diberlakukan di wilayah ibu kota Banda Aceh dikarenakan belum adanya anggaran penunjang untuk pemerataan CCTV ETLE di seluruh provinsi Aceh. Terdapat sebanyak 5 titik telah terpasangkan di kota Banda Aceh berikut 5 titik pemasangan ETLE di kota Banda Aceh diantaranya: Simpang Lima (Jl. Daud Bereueh, Simpang Lima) ada 2 titik, Simpang PDAM (Jl. Daud Bereueh, Simpang

⁶⁶ Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 08 Desember 2022 di Banda Aceh Pkl. 14.00 WIB.

PDAM, Lamprit), Simpang Jambo Tape (Jl. Daud Bereueh, Simpang Jambo Tape), dan Simpang Lambaro.⁶⁷

Grafik I Data Pelanggaran ETLE Di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2022



Sumber: (Data Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh 2021-2022)

Grafik di atas menunjukkan jumlah pelanggar ETLE di kota Banda Aceh. Pada awal tahun 2021-2022 semenjak diberlakukannya ETLE terhitung dari bulan November sampai Agustus ditemukan sebanyak 500 pelanggar yang secara berangsur-angsur menurun dratis pada akhir bulan Agustus 2022 sebanyak 163 pelanggar. Namun dari seluruh pelanggaran tersebut hanya 491 orang saja yang melakukan verifikasi.

Menunjukkan bahwa fenomena yang sering ditemukan di masyarakat Aceh yaitu pelanggaran atas aturan berlalu lintas dengan beranggapan bahwa melanggar lalu lintas tidak berdosa. Padahal tanpa disadari tindakan tersebut justru dapat menyebabkan *mudharat* kepada diri sendiri dan orang lain seperti kehilangan nyawa, harta benda dan lain-lain. Berbagai dugaan atas pelanggaran ini disebabkan karena kurangnya

⁶⁷ Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 08 Desember 2022 di Banda Aceh Pkl. 14.00 WIB.

kepatuhan masyarakat Aceh kepada aturan perundang-undangan atau juga dapat disebabkan karena anggapan bahwa mematuhi aturan berlalu lintas bukan merupakan bagian dari ibadah atau perintah agama.⁶⁸

B. Gambaran Kewenangan Polda Aceh Atas Penegakan Hukum Dalam Berlalu Lintas

1. Penegakan Hukum Atas Implementasi ETLE

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dalam mengayomi keselamatan jiwa raga dan harta benda masyarakat. Serta lingkungan hidup dari segala permasalahan ketertiban atau bencana, termasuk juga memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diikuti selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Namun dari beberapa peraturan yang dibuat dapat dianalisa bahwa Polri tidak paham tata cara pelaksanaan dan penegakan hukum yang seharusnya pada setiap undang-undang baru harus langsung diikuti oleh peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif. Sehingga peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan langsung dan dapat tercapainya kemaslahatan sesuai dengan cita-cita undang-undang dan kemaslahatan bersama. Suatu aturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan itu untuk mencapai manfaat

⁶⁸ Wawancara dengan Badrul Munir (Tim penulis Buku Fiqh Berlalu lintas di Aceh) tanggal 23 Mei 2022 di Banda Aceh Pkl. 11.00 WIB.

yakni menghindari salah satu cabang kekuasaan sehingga tidak menciptakan prinsip *check and balances* kekuasaan.

Jenis peraturan pelaksana yang dapat diterapkan untuk mendukung pelaksanaan undang-undang antara lain yaitu: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Lembaga. Sehingga didapati kesimpulan bahwa upaya Polda Aceh dalam penegakan hukum atas implementasi ETLE masih didapati banyak kekurangan. Dapat dilihat terlambatnya pemberlakuan ETLE yang seharusnya dapat dilaksanakan secepatnya setelah disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terlepas dari itu penerapan ETLE merupakan sebagai bentuk wujud program berbasis elektronik yang digunakan secara bersamaan dengan aplikasi web oleh bagian administrasi. Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Indonesia sendiri khususnya di kota Banda Aceh menggunakan CCTV ETLE dan atau aplikasi android khusus dilengkapi kamera tilang yang dimiliki oleh pihak kepolisian lalu lintas.

Hal ini searah dengan perkembangan zaman yang dinilai perlu untuk diterapkan guna mempercepat transformasi berlalu lintas dalam mewujudkan masyarakat paham dan patuh hukum. Peraturan terkait hal tata cara penilangan sendiri diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selaras dengan *cyber law* pertama di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum, tindakan tilang yang dapat dilaksanakan secara elektronik dan hasil tilang dapat dijadikan sebagai alat bukti sah

di pengadilan dalam persidangan.⁶⁹ Temuan ini sejalan dengan penegakan hukum secara konkret dalam pemberlakuan hukum positif. Praktik sebagaimana sepatutnya dipatuhi untuk bisa memberikan rasa keadilan dengan menaati hukum formil dan melaksanakan hukum sehingga negara dapat terus berkembang dari pada awal masyarakatnya yang tidak taat hukum dengan sendirinya akan menjadikan masyarakat paham dan sadar dalam melaksanakan aturan yang telah diberlakukan.

Nullum delictu nulla poena sine praevia legi poenali yang memiliki arti bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu sehingga pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana. Dikarenakan pelanggaran yang dilakukan adalah sebuah bentuk ketidakpatuhan sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Bahkan pelangar dapat diberikan sanksi pidana sesuai delik yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan untuk menjerakan serta memperbaiki pribadi terpidana guna terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman serta masyarakat yang paham dan patuh hukum.

Artinya bahwa pemerintah Indonesia berupaya menegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas demi tercapainya ketertiban berlalu lintas yang selaras dengan upaya penegakan hukum oleh Polda Aceh untuk menanggulangi kejahatan secara rasional serta memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

2. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pada awal penerapan ETLE di kota Banda Aceh pada bulan November tahun 2021 Polda Aceh di bawah Dirlantas Polda Aceh gencar melaksanakan Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat

⁶⁹ Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 08 Desember 2022 di Banda Aceh Pkl. 14.00 WIB.

secara media *electronic* dan langsung termasuk kepada mahasiswa, dosen, ASN dan lainnya. Walaupun pada awal penerapan ETLE ditemukan angka pelanggaran lalu lintas yang sangat tinggi. Namun pada akhir bulan agustus tahun 2022 angka pelanggar lalu lintas ETLE menurun dratis. Sehingga menjadi pertanyaan sekaligus jawaban dari penerapan ETLE di kota Banda Aceh dengan sementara dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai ikut paham dan patuh dengan aturan ETLE yang diberlakukan.⁷⁰

Masyarakat menyambut gembira pemberlakuan ETLE di kota Banda Aceh dikarenakan masyarakat sepakat bahwa lembaga Polri harus mengevaluasi terlebih dahulu anggotanya sebelum tilang manual diberlakukan kembali. Hal ini tidak terlepas dari pungli yang selama ini sudah menjadi rahasia umum pada tubuh Polri. Namun demikian tidak sedikit masyarakat pada awal pemberlakuan juga melanggar ETLE dikarenakan masih tergelong pada peraturan baru.

Namun pada akhir bulan Agustus tahun 2022 data menunjukkan penurunan drastis terhadap pelanggaran ETLE di kota Banda Aceh sehingga dapat diartikan bahwa pihak lembaga Polri telah sukses dalam implementasi dan pengawasan pemberlakuan ETLE sehingga ETLE dapat terlaksanakan dengan baik.

Beberapa hal yang kerap dilanggar oleh masyarakat di saat berkendara di jalan dalam berlalu lintas di *traffic light*:⁷¹

- a. Larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara di jalan yang dapat menghilangkan fokus dan membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain sehingga dapat dikenakan sanksi pidana

⁷⁰ Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 08 Desember 2022 di Banda Aceh Pkl. 14.00 WIB

⁷¹ UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- kurungan penjara selama tiga bulan atau denda sebanyak Rp. 750.000.
- b. Tidak menggunakan helm disaat berkendara dijalan yang dapat membahayakan diri sendiri dapat dipidana selama satu bulan atau membayar denda sebanyak Rp. 250.000.
 - c. Memakai pelat nomor polisi palsu sehingga menyulitkan kepolisian dalam mengidentifikasi nomor kendaraan. Bahkan dapat disangka motor hasil dari curian apabila tidak dapat menunjuk bukti pemilik motor.

Serta hal-hal lain yang juga kerap dilanggar oleh masyarakat saat berkendara. Apabila terbukti pengendara melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi pidana atau sanksi denda yang dapat dipilih. Sehingga diharapkan ETLE menjadi solusi dari tranformasi dalam berlalu lintas yang dipercayai oleh masyarakat.

3. Pengawasan ETLE Oleh Bagian *Back Office* Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh

Pengawasan yang dilaksanakan oleh bagian *back office* Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh antaranya adalah mengawasi kondisi lalu Lintas pada simpang jalan yang terpasang CCTV ETLE. Pengawasan ini dilaksanakan agar dapat melihat hal apa saja yang terjadi ditempat lokasi serta juga dapat mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai seterusnya dapat melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan sehingga pelaksanaan dan tujuan dapat tercapai sesuai rencana.⁷²

⁷² Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 08 Desember 2022 di Banda Aceh Pkl. 14.00 WIB

Selain itu Dirlantas Polda Aceh juga melakukan Pengawasan pelanggaran lalu lintas di *traffic Light*. Pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi atau denda antaranya adalah tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman dan lain sebagainya sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Dirlantas Polda Aceh akan melakukan identifikasi secara otomatis oleh CCTV ETLE dan penginputan data oleh *back office* Dirlantas Polda Aceh.

Pengawasan penegakan hukum ETLE juga menjadi dasar utama yang harus dilakukan. Karena sejatinya penegakkan hukum adalah upaya utama Dirlantas Polda Aceh dalam menerapkan dan menjalankan kebijakan ETLE. Dalam hal ini pihak kepolisian ikut terjun langsung melihat kondisi lalu lintas di jalan serta menghimbau langsung kepada masyarakat untuk ikut patuh dalam implementasi penerapan aturan ETLE ini. Sehingga didapati timbal balik yang baik langsung dengan negara dan masyarakat. Selain itu penerapan ETLE ini juga dapat mempengaruhi disiplinnya masyarakat dalam penerapan aturan dikarenakan masyarakat yang sudah Paham dan patuh hukum sehingga dengan sedikitnya angka kecelakaan dapat membangkitkan ekonomi masyarakat dan negara karena patuh dan taat dengan peraturan ETLE.

Pengawasan ETLE yang dilakukan oleh Kepolisian lalu lintas Polda Aceh dari ruang operator Dirlantas Polda Aceh tidak sampai waktu 24 jam. Tetapi Polri memaksimalkan pengawasan pada siang hari, karena pada waktu siang hari jumlah kendaraan cenderung padat. Polisi tidak mengalami kesulitan dalam mendeteksi nomor kendaraan

karena kamera ETLE dari sebelumnya sampai hari ini telah cukup mumpuni untuk mengidentifikasi nomor kendaraan.

Namun demikian Polisi masih mendapatkan kendala atau kesulitan dalam mengidentifikasi nomor kendaraan plat yang pudar atau *list body* dan pemalsuan plat sehingga pada awal tahun 2023 rencana akan ada pelaksanaan kembali tilang manual dan pemaksimalan ETLE di setiap simpang jalan dengan penggantian warna plat kendaraan guna mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu juga kendala pelanggar yang gagal melakukan konfirmasi sehingga STNK akan ditilang sementara oleh Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh sampai proses penyelesaian dilakukan.⁷³

Berdasarkan uraian diatas pengawasan dilakukan dan diterapkan bertujuan untuk membentuk perilaku warga negara menuju tertib dan menurunkan angka kecelakaan sehingga mencapai kinerja pihak kepolisian sesuai dengan apa yang telah direncanakan guna mencapai kesejahteraan dan hak asasi manusia *non-derogable rights* sebagaimana telah di maksudkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

C. Tinjauan *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid* atas Upaya Polda Aceh dalam Implementasi ETLE di Kota Banda Aceh

1. Penerapan *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*.

Sebagian besar kemashlahatan dunia dan mafsadatnya telah diketahui akal pengetahuan. Melaksanakan kesamashlahatan murni dan menolak kemafsadatan murni merupakan perbuatan yang sangat terpuji bagi manusia. Demikian pula, dalam mendahulukan kemashlahatan yang lebih unggul dan menolak kemafsadatan yang

⁷³ Wawancara dengan M. Faisal (Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) tanggal 07 September 2022 di Banda Aceh Pkl. 15.00 WIB.

lebih unggul atau menolak kemafsadatan yang lebih unggul terlebih dahulu, kemudian mengerjakan kemashlahatan tingkat biasa atau mengerjakan kemashlahatan yang lebih unggul, kemudian menolak kemafsadatan tingkat biasa, perihal tersebut sudah ada consensus atas kebaikannya oleh ahli hukum.

Artinya bahwa penerapan ETLE searah dengan mendahulukan kepentingan atau kebaikan bersama dengan menolak perbuatan yang berujung kebinasaan, namun menolak mafsadah juga diutamakan apabila di iringi dengan maslahat. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk ketertiban dalam berkendara ditempat umum sehingga menghindari kecelakaan yang mengakibatkan kehilangannya nyawa atau organ sesame pengendara di jalan.

Dalam syariat terdapat perbedaan mana yang harus didahulukan antara menolak kemafsadatan atau mengerjakan kemadharatan, hal ini pada prinsipnya hanya berorientasi pada sulitnya mengetahui tingkat keunggulan masing-masing. Banyak manusia yang mengalami kebingungan, akhirnya mereka tidak mengerjakan kemashlahatan dan tidak memberantas kemafsadatan.⁷⁴

Dengan hal implementasi ETLE dapat digunakan *mashlahah* “*dar’ul mafasid*” Apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkannya adalah dahulukan yang paling buruk akibatnya karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan mafsadat berarti mengejar maslahat.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

⁷⁴ Izzuddin Ibn Abd Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*,.....hlm. 3-4

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. Al-Baqarah:11)

Sebagai contohnya dalam implementasi ETLE yang mengedepankan menolak mafsadat supaya terhidari dari kerugian pada jiwa, harta benda, agama, serta keturuna. Maka menolak kerugian lebih di utamakan daripada menndahulukan yang lain. Contoh lain juga terdapat pada surat an-Nisa 148

Allah SWT telah memerintahkan kita untuk taat kepada *Ulil Amri* (pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, sebagaimana perintahnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Setiap muslim harus memenuhi aturan negara yang berlaku baginya, termasuk aturan ketika berlalu lintas di jalan. Berkendara di jalan adalah termasuk bentuk ketaatan kepada pemerintah yang diperintahkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 59).

Negara membuat aturan itu didasari semangat untuk mewujudkan kaidah *maṣlahat* bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengancam. Kaidah ini dalam rumusan hukum Islam dikenal dengan teori *al-maṣhlahah al-murṣalah* yaitu suatu kemashalahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkannya untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.⁷⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut ayat 20)

Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah dalam berlalu lintas ini memberikan pandangan agama yang diambil dari dalil-dalil *tafshiliyyah* (terperinci) terkait dengan praktik lalu lintas yang dihadapi oleh *mukallaf* terkait penalaran ini tidak selalu berupa hukum-hukum praktis yang bersifat *taklifiyyah* seperti *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnah*, dan *mubah*, melainkan juga berupa pandangan etis yang semestinya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang *mukallaf* dalam kaitan mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih adil serta lebih *maṣlahat*.⁷⁶

Peraturan lalu lintas berupa ETLA ini akan semakin mendapat dalil legitimasinya jika dilihat dari sudut pandang *al-maṣlahah al-murṣalah* kerana

⁷⁵ Dicky Sondani, *Fiqh Berlalu Lintas* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm 5.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 7

memelihara tujuan *syara'* dengan maksud tidak menerima dan menolak segala sesuatu hal yang dapat merusakkan makhluk. Menurut Imam Ar-Razi *maṣlahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *muṣyarri'* (Allah) kepada hambanya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya.⁷⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ETLE adalah sebuah hukum atau aturan yang memiliki nilai kemanfaatan. Maka peraturan ETLE sudah selayaknya masuk dalam kategori kemaslahatan yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *maṣlahah dharuriyah* yang menjadi kebutuhan dan dianggap berguna untuk di implementasikan segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, keberadaannya ETLE sendiri ada demi kemaslahatan umat manusia dan juga menjadi bagian dari aturan hukum syari'at yang wajib ditaati, karena sesuai dengan tuntunan nash Al-Qur`an dan Hadis dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Apabila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik dan benar dalam kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada *maqasid syariah*. Sehingga mentaati aturan berlalu lintas merupakan bahagian dari sikap menjaga hubungan dengan Maha Pencipta yaitu hubungan dengan Allah SWT (*ḥablum minallah*) dan hubungan kita sesama ummat manusia (*ḥablum minannas*), yang akan terjaga dari setiap perbuatan yang dapat menimbulkan dosa.

⁷⁷ M. Lathoif Ghozali, *Fiqih Lalu Lintas* (Surabaya: Percetakan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 8

Maqāsid syariah merupakan *jama'* dari kata *maqāsid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.⁷⁸ Secara akar bahasa *maqāsid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang teguh kuat dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia kata *maqāsid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).⁷⁹ Sedangkan kata syariah adalah mashdar dari kata *syarra'a* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya dan syariah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.⁸⁰ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan kemudian Abdur Rahman mengartikan syariah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.⁸¹

Sementara itu Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad* secara keseluruhan terkandung di dalamnya. Dengan menggabungkan kedua kata di atas *maqāsid* dan *syariah* serta mengetahui arti secara bahasa maka secara sederhana *maqāsid al-Syariah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.⁸²

Sedangkan menurut istilah *maqāsid al-Syariah* dalam kajian tentang hukum Islam menurut al-Syatibi bahwa kesatuan hukum Islam berarti

⁷⁸ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqāshid Inda al-Imami al-Syatibi* (Dar al-Salam: Mesir, 2008). hlm. 11.

⁷⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990). hlm. 243.

⁸⁰ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mujam Maqayis al-Lughah*, t.p,t.t.. hlm 262.

⁸¹ Abdur Rahman I. Doi, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993). hlm 1.

⁸² Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, juz I, (Beirut: Dar al-Marifah), t.t.. hlm 88.

kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya untuk menegakkan tujuan hukum ini. Al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqasid al-Syariah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip *maqasid al-Syariah* yang menjaga dan memelihara sehingga agama, jiwa, keturunan dan harta. Hal ini selaras dalam penerapan ETLE yang bertujuan sebagaimana maksud dari *maqasid al-Syariah*.⁸³

Berikut prinsip-prinsip *maqasid al-Syariah* yang selaras dengan tujuan implementasi ETLE:

1. *Maqasid al-Syariah al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Maqasid al-Syariah al-Nafs (jiwa) *maqasid* ini dibina berdasarkan banyak dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis Rasul.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

(QS. An-Nisa Ayat 29).

Pada hal berkendara untuk mencapai *maqasid* dalam memelihara jiwa maka diperlukannya usaha diantaranya ada aturan yang mengatur terkait keamanan jiwa yang wasilahnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan sebagai panduan dalam berkendara di jalan.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di

⁸³ *Ibid*, hlm 6

dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. Al-Luqman. Ayat 93).

Maqasid memelihara jiwa yang dapat dilihat dari berbagai banyak sudut antaranya pengharaman membunuh, membunuh diri termasuk melakukan perkara-perkara yang berkemungkinan besar membawa kepada kematian seperti aktivitis menerobos lampu merah, ugal-ugalan, berkendara dengan kecepatan tinggi.⁸⁴

2. *Maqasid al-Syariah Hifz al-Din* (Memelihara Agama)

Maqasid ini dibina berdasarkan banyak dalil antaranya QS. Al-anfal ayat 39 berbunyi :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (QS Al-Anfal ayat 39).

Maqasid bearti memelihara agama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyak sudut antaranya melaksanakan dan mengamalkan perintah laksana ajaran Islam. Sehingga dengan tidak menerobos atau melanggar aturan lalu lintas maka sama seperti telah menjaga atau menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, juga bisa digolongkan dalam hal jihad mempertahankan agama Islam serta dapat memperkasa institusi-institusi yang mengukuhkan Agama Islam.⁸⁵

3. *Maqasid Hifz al-mal* (Menjaga Harta)

⁸⁴ Mumtazinur, Rispalman, Muhammad Iqbal, *Gagasan Kemanan Manusia (Human Security) dalam Fiqh berlalu lintas di Aceh,.....* hlm. 39-40

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 40

Islam memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh dan menjaga harta. Proses *hifz al-Nash* melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda seperti mencuri, merusak motor, menipu, riba, korupsi, dll.⁸⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS At-Taubah ayat 34)

Ayat-ayat di atas menjadi dasar pemerintah selaku pemegang otoritas perkonomian negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 41

atau perusahaan yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan sehingga dapat merugikan individu dan negara dari segi perekonomian.

Semua ini diajarkan oleh Islam sebagai upaya menjaga harta (*hifz al-Mal*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat (*al-Maslahah al-Ammah*) yang harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain dan setidaknya bisa memperkecil kerugian yang mungkin timbul karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan dari pada upaya mendatangkan kemaslahatan, sesuai kaidah *fiqh* “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mewujudkan keselamatan”.⁸⁷

- a. Kemaslahatan harus lebih memprioritaskan kepentingan umum, dalam artian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.
- b. Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan dilaksanakan.
- c. Rakyat rajin memberikan dukungan termasuk menjalankan hukum-hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah.

Dengan demikian pemberlakuan ETLE telah sesuai dengan *al-maslahah al-mursalah* dengan kategori *dharuriyat* dan dengan prinsip *maqasid al-Syariah*, sehingga didapati hukum wajib dalam menaati dan mematuhi aturan ETLE. *Electronic traffic law Enforcment* menjadi wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat karena ETLE menjadi kepentingan umum.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 42

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Polda Aceh atas implementasi *electronic traffic law enforcement* dalam menjalankan peraturan ini sesuai dengan instruksi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada awal penerapan Dirlantas melakukan penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Seterusnya melakukan pengawasan ETLE yang dilaksanakan oleh bagian *back office* Subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh. Upaya ini dilakukan supaya terhindar dari oknum yang tidak bertanggungjawab guna menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan rasa keamanan lalu lintas agar mencapai kesejahteraan dan hak nasasi manusia *non-derogale rights* sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* atas penegakan hukum berlalu lintas pada implementasi ETLE adalah dengan upaya mengedukasikan bahwa tertib lalu lintas termasuk ETLE adalah sebuah kewajiban yang harus dipatuhi karena menjadi sebuah masalah bersama bagi pengguna jalan dalam bentuk *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid* kategori *masalah dar'ul mafasid* juga dapat dilihat dari segi *al-maslahah al-mursalah* dengan kategori *dharuriyat* yang dideskripsikan pada prinsip *maqasid Syariah* yaitu menjaga jiwa (*hifz al-Nash*), menjaga agama (*hifz al-Din*) dan menjaga harta benda (*hifz al-Amal*).

B. Saran

1. Polda Aceh melalui Ditlantas Polda Aceh dapat memperbanyak kamera CCTV ETLE di seluruh Kota Banda Aceh dan menerapkan kembali tilang manual serta terus mengevaluasi untuk mencapai program kerja yang

- maksimal dan mempunyai timbal balik yang tinggi antara masyarakat pengguna jalan dengan lembaga kepolisian.
2. Polda Aceh mengkaji kembali pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlu dan sesuai dengan hirarki perundang-undangan supaya tercapainya kemaslahatan bersama.
 3. Masyarakat diharapkan paham dan patuh terhadap peraturan ETLE dikarenakan bagian dari *fiqh Siyasah Dusturiyah* berlalu lintas yang menjadi kewajiban untuk ditaati.
 4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji peraturan lebih lanjut terkait ETLE dalam hal kaitan dengan *fiqh siyasah* agar sempurnanya penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdur Rahman I. Doi, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, juz I, (Beirut : Dar al-Marifah)
- Ahmad ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam AsySyatibi*, Kairo: International Institute of Islamic thought (IIIT), Cet. IV, 1416 H., hlm.5,
- Ismail Hasani, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam Ibnu 'Ashur*, Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), Cet.I 1416 H.
- Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*, Dar al-Salam: Mesir, 2008.
- Aweloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Bandung: Wirasespin Polri, 1955.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dicky Sondani dkk. *Fiqh Berlalu Lintas*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2021.
- H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud YUNUS Wadzuryah, 1990.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN*, Yogyakarta.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998..
- Nadirsyah Hosen, *Pengantar Menuju Fiqh Humanis*, media.isnet.org Jakarta: Paramadina, 2004.
- Paul D.Leedy, *Practical Research, Palnning and Desugn*, New Jersey: Prentice Hlml,inc, 1997.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit: Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia, 1953.

- Pradana Ida Bagus Putu Adhy, *“Institutional Roles In The Development Of Organic Vegetables Farming In Farmer Groups Tranggulasi Batur Village, Getasan Subdistrict, Semarang Regenc”*, Program Studi Agribisnis FPB-UKSW, 2013.
- Ramdlon baming. *Menggairahkan Kesadarab Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Jakarta: Penerbit grafika, 2002.
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1999.
- Suwardjoko, *Perencanaan Lalu Lintas dan Tata Kota*. Bandung, Penerbit: ITB. 2005
- T.M Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Binntang, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al Fikri, 1986.
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005.
- Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, 2015.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

WEBSITE

- Adya Ninggar P, *Apa itu tilang eletronik? Bagaimana Cara kerja ETLE? Sensor Kamera Tangkap Pelanggaran Lalu Lintas*, 30 Maret 2021, <https://bit.ly/3xvTtD6>TribunEtilang
- Edy Halomon Gurning. *Lembaga bantuan Hukum Jakarta. Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Diakses pada tanggal 1 juli 2022, dari <http://www.bantuanhukum.or.id> implementasi-undang-undang-nomor-22t-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan raya.
- <http://kbbi.co.id/arti-kata/polisi>, diakses 6 November 2022
- <https://www.global-hukumindonesia.com/>, Buku *Fiqh Menjadi Inovasi dan Menjaga Ketertiban Berlalu Lintas*, diakses tanggal 14 Agustus 2022 dari situs <https://www.globalhukumindonesia.com/2021/10/buku-fiqh-menjadi-inovasi-danmenjaga.html>

- Indra Jaya, *Pelanggar Lalu Lintas Terekam CCTV ETLE Banda Aceh, Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2021*, <https://www.ajnn.net/news/21-ribu-pelanggar-lalu-lintas-terekam-cctv-etle-di-banda-aceh/amp.html>.
- Kasubdit Gakkum Ditlantast PMJ. 2020. *Mengenal Sejarah Singkat ETLE di Indonesia*. diakses dari <https://nusadaily.com/news/mengenal-sejarah-singkat-ETLE-di-indonesia.html> pada tanggal 14 November 2022 pukul 04.55 WIB.
- M Sofyan Lubis. 2010. *Legal Articies. Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*. Diambil pada tanggal 12 juli 2022, dari <http://www.kantorhukum-lhs.com>.
- Yulisawati Lis, Randi Dani, *Tilang Elektronik di Banda Aceh Mulai diberlakukan HariIni*, 14 November 2021, <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1422723-tilang-elektronik-di-banda-aceh-mulai-diberlakukan-hari-ini>

JURNAL

- Busriyanti, B. Maqasid Al-Syari'ah dalam penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Al-Istinbath: jurnal Hukum Islam*, 6 (1), doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>, 2021.
- Erli Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, 2015.
- Ibrahim, D. Fiqih Sebagai Traffic Light: Cermin Formulasi Fiqih 'Umar Ibn AL-Khaththab. *Medine-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(1), <http://doi.org/http://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3771>, 2019
- Mumtazinur, Rispalman, Muhammad Iqbal, *Gagasan Kemanan Manusia (Human Security) dalam Fiqh berlalu lintas di Aceh*, Banda Aceh: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry. Laporan Penelitian. 2022.
- Muslimah, Zetrie Andeka. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan kaki Perspektif Hukum Islam. *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan politik Hukum* Vol. 3, No. 2, 2018.
- Noverdi Puja Saputra, "*Electronic Traffic law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*", Pusat Penelitian Badan DPR RI, Vol.XIII.No.7/1/Puslit/April, 2021.

Novianti Muspiroh, *Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA*, Jurnal Kebijakan Pendidikan Vpl. Xxviii No. 3. 2013/1434.

Yahiji, Kasim. Traffic Education In Contemporary Islamic Education Curriculum In Indonesia. *Jurnal Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 7 No.2. 2018

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI 1945.


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi Elektronik.



LAMPIRAN

Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5571/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Mumtaznur, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Muhammad Iqbal
N I M : 180105038
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Upaya Kelembagaan Kepolisian Dalam Menanggulangi Hambatan Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Banda Aceh Berdasarkan Tinjauan Fiqh Lalu Lintas


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 Oktober 2022



Lampiran II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS

SURAT KETERANGAN

Direktorat Lalulintas Polda Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 180105038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh* berlalu lintas atas upaya polda Aceh dalam mengimplementasikan *Electronic Traffic Law Enforcement*

Benar bahwa nama yang diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada Dirlantas Polda Aceh dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh* berlalu lintas atas upaya polda Aceh dalam mengimplementasikan *Electronic Traffic Law Enforcement*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 09 Desember 2022

SUBDIT GAKKUM
POLRI DAERAH ACEH
STAF
DIREKTORAT LALU LINTAS
M. Faisa
AIPDA NRP 83120694

Lampiran III



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4659/Un/08/FSH.I/PP.00.9/08/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Direktorat Lalulintas Polda Aceh

Assalamu`alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD IQBAL / 180105038**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Gp. Jeulingke., kec. Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Kelembagaan Kepolisian dalam Penerapan E-Tilang dikota Banda Aceh menurut Fiqh Lalu Lintas**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

DAFTAR GAMBAR



1. Wawancara dengan Bapak Aipda M. Faisal Selaku Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh.



2. Wawancara dengan Bapak Aipda Rasidin, selaku Satlantas Polresta Banda Aceh



3. Wawancara dengan Dr. Badrul Munir (Tim penulis Buku Fiqh Berlalu lintas di Aceh)



4. Kamera CCTV *Elektronik Traffic Law Enforcement*




5. Ruang Pemantaun CCTV ETL E Dirlantas Polda Aceh





6. Surat Tilang (ETLE)



7. Bukti Pembayaran ETLE melalui BRIVA